



**HIMPUNAN MAHASISWA ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**



Jalan. Jend. A. Yani Km. 35.800 Banjarbaru E-mail : himakom@ulm.ac.id Website : www.himakom.ulm.ac.id

Bismillahirrahmanirrahim

**TATA TERTIB MUSYAWARAH KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Permusyawaratan program kerja Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer (HIMAKOM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat dinamakan Musyawarah Kerja Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer yang selanjutnya dalam tata tertib disebut MUKER HIMAKOM.
2. Penyelenggaraan MUKER HIMAKOM menjadi tanggung jawab mahasiswa Ilmu Komputer FMIPA ULM.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

1. Menentukan kelengkapan MUKER HIMAKOM.
2. Memilih dan menetapkan Presidium Sidang Tetap melalui pemilihan langsung oleh peserta MUKER HIMAKOM.
3. Menetapkan program kerja Kepengurusan HIMAKOM.

BAB III PESERTA

Pasal 3

1. Peserta penuh MUKER HIMAKOM adalah mahasiswa Ilmu Komputer FMIPA ULM.
2. Peserta undangan MUKER HIMAKOM adalah undangan yang sudah ditentukan oleh penyelenggara MUKER HIMAKOM.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 4

1. Peserta berhak mendapatkan materi yang dibahas dalam MUKER HIMAKOM.
2. Peserta dapat mengajukan pertanyaan, usul dan atau pendapat baik secara lisan maupun tertulis.
3. Peserta penuh memiliki hak bicara dan hak suara.
4. Peserta undangan hanya memiliki hak bicara.

Pasal 5

Setiap peserta penuh MUKER HIMAKOM mempunyai hak satu suara yang dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan dengan mengingat Pasal 4 ayat 3 peraturan tata tertib ini.



**HIMPUNAN MAHASISWA ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**



Jalan. Jend. A. Yani Km. 35.800 Banjarbaru E-mail : himakom@ulm.ac.id Website : www.himakom.ulm.ac.id

Pasal 6

Setiap peserta MUKER HIMA KOM berkewajiban:

1. Meminta izin kepada presidium sidang jika ingin meninggalkan ruang sidang.
2. Berpakaian rapi dan sopan serta memakai Almamater.
3. Mengupayakan berlangsung dan tercapainya MUKER HIMA KOM dengan baik.
4. Peserta yang tidak ada di tempat, dianggap menyetujui segala hal keputusan sidang.

**BAB V
KELENGKAPAN**

Pasal 7

Kelengkapan MUKER HIMA KOM terdiri dari:

1. Peserta
2. Panitia Pelaksana
3. Pimpinan Sidang

Pasal 8

1. Pimpinan sidang HIMA KOM adalah Mahasiswa Ilmu Komputer FMIPA ULM yang sudah ditunjuk dan dipercaya memimpin MUKER HIMA KOM
2. Pimpinan sidang HIMA KOM mempunyai tugas:
 - a. Menjaga ketertiban, kelancaran, dan kesuksesan MUKER HIMA KOM.
 - b. Menjaga suasana kebersamaan MUKER HIMA KOM.

Pasal 9

Panitia MUKER HIMA KOM dibentuk berdasarkan hasil rapat mahasiswa Ilmu Komputer FMIPA ULM yang bertugas mengarahkan materi yang akan dibahas dan disahkan dalam MUKER HIMA KOM serta menyiapkan teknik penyelenggaraan MUKER HIMA KOM agar berjalan lancar, tertib dan aman.

**BAB VI
PIMPINAN SIDANG**

Pasal 10

1. Sidang dipimpin oleh presidium atau pimpinan sidang.
2. Pimpinan Sidang terbagi menjadi dua, Presidium Sidang Tetap dan Presidium Sidang Sementara.
3. Sebelum Presidium Sidang Tetap terpilih, sidang dipimpin oleh Presidium Sidang Sementara.
4. Presidium sementara adalah presidium sidang tetap pada MUKER HIMA KOM sebelumnya atau digantikan oleh Ketua panitia pelaksana dan Ketua HIMA KOM terpilih jika presidium sidang tetap sebelumnya tidak dapat berhadir dengan alasan yang kuat.
5. Presidium Sidang Tetap dipilih dari dan oleh peserta MUKER HIMA KOM, berjumlah 3 orang.

Pasal 11

Tata cara pemilihan presidium sidang MUKER HIMA KOM dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap peserta MUKER HIMA KOM dapat mengusulkan dirinya atau 1 (satu) orang sebagai calon beserta alasannya.
2. Apabila calon presidium sidang lebih dari 3 orang maka diadakan pemilihan
3. Apabila calon presidium sidang kurang dari 3 orang maka akan diadakan pencalonan tambahan



**HIMPUNAN MAHASISWA ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**



Jalan. Jend. A. Yani Km. 35.800 Banjarbaru E-mail : himakom@ulm.ac.id Website : www.himakom.ulm.ac.id

4. 3 orang calon presidium sidang yang mendapatkan suara terbanyak dapat disahkan sebagai presidium sidang
5. Apabila hanya terdapat 3 orang calon presidium sidang maka dapat langsung disahkan sebagai presidium sidang
6. 3 orang calon yang terpilih dapat disahkan sebagai presidium sidang.

Pasal 12

Kriteria pimpinan sidang adalah sebagai berikut:

1. Peserta penuh MUKER HIMAKOM.
2. Dapat memimpin sidang.
3. Mampu mengarahkan dan menguasai permasalahan yang akan dibahas.
4. Mampu bersifat netral.

Pasal 13

Hak dan Kewajiban Pimpinan Sidang adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan sidang harus mengarahkan setiap pembicaraan yang menyimpang dari tujuan agenda persidangan.
2. Pimpinan sidang berhak menegur peserta sidang yang mengganggu kelancaran persidangan.
3. Apabila teguran pertama sampai ketiga presidium sidang tidak dipedulikan maka presidium sidang berhak mengeluarkan peserta sidang yang mengganggu kelancaran persidangan.

Pasal 14

Tugas Pimpinan Sidang adalah memimpin jalannya persidangan.

BAB VII PERSIDANGAN

Pasal 15

1. Sidang MUKER HIMAKOM dapat dimulai jika dihadiri lebih dari 1/2 jumlah peserta MUKER HIMAKOM.
2. Peserta yang tidak ada di tempat dianggap menyetujui segala hal keputusan sidang.

Pasal 16

1. Sidang memerlukan syarat peserta seperti tersebut pada pasal 15 ayat 1 tata tertib ini.
2. Apabila syarat peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 di atas tidak tercapai maka sidang ditunda 2 x 15 Menit.
3. Apabila 1 kali penundaan seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 di atas masih juga belum tercapai peserta, maka sidang dapat dilanjutkan dan dianggap sah serta dapat mengambil keputusan.

Pasal 17

1. Pengambilan keputusan diusahakan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila ayat 1 tidak terpenuhi ditunda 3 x 5 menit untuk melakukan lobi antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Apabila ayat 2 tidak terpenuhi maka keputusan dilaksanakan secara voting.

Pasal 18



HIMPUNAN MAHASISWA ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



Jalan. Jend. A. Yani Km. 35.800 Banjarbaru E-mail : himakom@ulm.ac.id Website : www.himakom.ulm.ac.id

1. Pengambilan keputusan voting adalah sah apabila diambil dalam sidang yang memenuhi syarat peserta.
2. Disetujui oleh mayoritas peserta yang hadir dan memenuhi syarat peserta.
3. Apabila dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak diperoleh hasil yang sama, maka pemungutan suara diulang paling banyak 2 kali.
4. Apabila dari hasil pemungutan suara yang terakhir masih menghasilkan suara yang sama maka usul/hak akan diserahkan kepada presidium.
5. Penyampaian suara disampaikan secara lisan, mengacungkan tangan atau tertulis.
6. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan dengan mengadakan perhitungan suara secara langsung.
7. Khusus pemilihan presidium dilakukan secara terbuka, bebas, jujur dan adil.

Pasal 19

1. Pertanyaan atau pendapat yang diajukan harus singkat dan jelas.
2. Apabila dipandang perlu, bentuk, isi dan sifat pertanyaan atau pendapat diperjelas oleh pimpinan atau peserta sidang.
3. Pimpinan sidang dapat mengambil kesimpulan atas pertanyaan atau pendapat itu.

BAB VIII
TATA CARA BERBICARA

Pasal 20

1. Demi Ketertiban dan kelancaran persidangan, tiap peserta berbicara melalui dan seizin Pimpinan Sidang.
2. Peserta yang mendapatkan izin untuk interupsi perlu menyampaikan nama dan angkatan atau instansi beserta alasannya sebelum menyampaikan pokok pembicaraan.
3. Ketentuan mengenai waktu dan lamanya pembicara dalam berbicara disepakati oleh Pimpinan Sidang dan peserta.
4. Untuk efisiensi waktu maka setiap pembicara dapat berbicara hendaknya pada pokok persoalan dan disampaikan secara singkat dan jelas.

Pasal 21

1. Setiap peserta dapat menyampaikan interupsi setelah mendapat izin dari pimpinan sidang berdasarkan prioritas jenis interupsi sebagai berikut :
 - a. *Point of Order* (usulan) : mengajukan usul prosedur mengenai soal yang dibicarakan beserta solusi.
 - b. *Clearent* (keberatan) : mengajukan keberatan terhadap materi yang pembicaraannya di luar masalah yang dibahas.
 - c. *Information* (Informasi) : meminta penjelasan tentang duduk perkara sebenarnya atau tentang masalah yang dibicarakan dan memberikan penjelasan mengenai masalah yang dibicarakan.
2. Interupsi disetujui oleh pimpinan sidang dan diprioritaskan berdasarkan pada point a,b, dan c.

Pasal 22

1. Apabila seseorang pembicara menyimpang dari pokok pembicaraan, maka pimpinan sidang dapat memperingatkan dan meminta supaya kembali kepada pokok – pokok permasalahan.
2. Apabila seorang peserta melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban sidang, pimpinan sidang memperingatkan agar peserta tersebut menghentikan perbuatannya.



3. Jika dua kali peringatan tersebut pada ayat 1 dan / atau 2 tidak diindahkan, pimpinan sidang dapat memerintahkan peserta tersebut untuk meninggalkan ruang sidang.

BAB IX PALU SIDANG

Pasal 23

Ketentuan ketukan-ketukan yang dilakukan pimpinan sidang yaitu sebagai berikut :

1. Satu ketukan untuk satu pasal atau hal lain yang telah disepakati.
2. Dua ketukan untuk pergantian setiap acara dan pimpinan sidang.
3. Tiga ketukan untuk pembukaan dan penutupan sidang.

BAB X PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 24

Peninjauan kembali (PK) adalah suatu upaya yang dapat ditempuh dalam persidangan untuk membahas kembali keputusan persidangan Musyawarah Kerja HIMAKOM.

Pasal 25

Syarat untuk mengajukan PK dalam persidangan sebagai berikut :

1. Peserta Musyawarah Kerja HIMAKOM.
2. Peserta yang ingin melakukan PK berhadir pada saat pembahasan masalah yang ingin di PK

Pasal 26

Mekanisme PK sebagai berikut :

1. Permohonan pengajuan PK oleh peserta sidang
2. Pembahasan kesepakatan permohonan PK oleh peserta sidang
3. Bila terdapat kesepakatan untuk PK maka pengajuan PK diterima dan selanjutnya dibahas sesuai kepentingan dari pengajuan PK tersebut. Jika tidak diterima maka tidak ada pembahasan terkait pengajuan PK.

BAB XI RISALAH

Pasal 27

Setiap sidang harus dibuat risalah, yakni laporan jalannya sidang secara tertulis yang berisi:

- a. Tempat dan acara sidang
- b. Hari, tanggal, dan waktu dilaksanakannya sidang
- c. Pimpinan Sidang
- d. Nama – nama peserta yang hadir
- e. Keputusan dan kesimpulan sidang
- f. Keterangan lain yang dianggap perlu

BAB XII PERATURAN PERALIHAN



**HIMPUNAN MAHASISWA ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**



Jalan. Jend. A. Yani Km. 35.800 Banjarbaru E-mail : himakom@ulm.ac.id Website : www.himakom.ulm.ac.id

Pasal 28

Ketentuan – ketentuan dalam tata tertib ini mengacu kepada ketentuan himpunan atau berkaitan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) HIMAKOM FMIPA ULM.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diputuskan oleh HIMAKOM sejauh tidak bertentangan dengan AD dan ART HIMAKOM FMIPA ULM.

Pasal 30

Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 25 Maret 2022
Waktu : 15.52 WITA

**MUSYAWARAH KERJA MAHASISWA ILMU KOMPUTER FMIPA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TAHUN 2022**

Pimpinan Sidang

Presidium Sidang Sementara,

**Muhammad Erdi
NIM. 2011016310018**